



**SURAT EDARAN**  
Nomor **2253** Tahun 2022

Tentang

**PERPANJANGAN STUDI**  
**PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga/ Kepala UPT
6. Para Dosen
7. Para Mahasiswa

Memperhatikan :

Untuk menjaga kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan tinggi dalam masa tanggap darurat covid-19 bagi mahasiswa yang terancam putus studi karena batasan masa studinya.

Mempertimbangkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB.2021, Nomor 348 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021 dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirues Disease* 2019 (Covid-19);
4. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M) ;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 0431/E/KM.00.02/2022 Tanggal 31 Mei 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022;

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : B-1523/DJ.I/Dt.I.III/PP.00.9/06/2022 Tanggal 22 Juni 2022 tentang Penyeleenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022 dan Perpanjangan Masa Belajar.
7. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 2274 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
8. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : Nomor : B-1689/DJ.I/Dt.I.III/PP.01/07/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Eksepsi PIN-Perpanjangan Masa Studi.

Menetapkan :

Perpanjangan Studi Satu Semester Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Studi Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) angkatan 2015, Mahasiswa Program Magister (S2) angkatan 2018 (input semester ganjil) dan Mahasiswa Program Doktor (S3) tahun angkatan 2015 (input semester ganjil).
2. Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah mahasiswa yang belum dinyatakan lulus sampai Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
3. Mahasiswa yang diberikan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada point 1 wajib melakukan pembayaran UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 serta memprogram matakuliah SKRIPSI/TESIS/DISERTASI paling lambat pada tanggal **28 Juli 2022**.
4. Apabila mahasiswa yang sudah diberikan perpanjangan masa studi dan tidak menyelesaikan studinya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 sampai tanggal **31 Desember 2022** maka dinyatakan **PUTUS STUDI** di semester berikutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Malang, 8 Juli 2022

Rektor,

M. Zainuddin

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Para Dekan/ Direktur Pascasarjana;
6. Arsip.